

PENETAPAN- INDIKATOR- KINERJA

2022

KPT 1/HK.04.1-/9204/2022, 3HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja komisi pemilihan umum dengan menetapkan indikator kinerja utama, perlu menetapkan penetapan indikator kinerja tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU NO. 17 Tahun 2003; UU NO. 25 Tahun 2004; UU NO. 7 Tahun 2017; Perpres NO. 29 Tahun 2014; PERMENPAN-RB NO. 53 Tahun 2014; PERMENPAN-RB NO.5 Tahun 2019; KPT KPU-RI NO. 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020.
- Dalam keputusan ini ditetapkan tujuan dan dasar penetapan indicator kerja utama pada komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 januari 2022.
- Lamp : 1 Hlm.